



**P E N E T A P A N**

Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Pemohon **I**;

**Pemohon II**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Honorer, alamat Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau, selanjutnya disebut Pemohon **II**;

**Pemohon III**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Pemohon **III**

**Pemohon IV**, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, alamat Kota Pekanbaru, selanjutnya disebut Pemohon **IV**;

Para Pemohon dalam hal ini memberi kuasa kepada Mayandri Suzarman, S.H. Advokat pada Kantor Advokat & Mediator SUZARMAN-MARDONI (MS), beralamat di Jl. Datuk Setia Maharaja/Parit Indah (Samping Pengadilan Agama Pekanbaru) Pekanbaru. Berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 010 /SK-MS/II/2016 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru No.82/2016 , tanggal 04 Maret 2016, selanjutnya disebut para Pemohon;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Pengadilan Agama tersebut;

- Setelah membaca permohonan para Pemohon dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini;
- Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksi;
- Telah meneliti bukti-bukti yang diajukan para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis pada tanggal 04 Maret 2016 dengan surat permohonannya bertanggal 23 Februari 2016, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Register Nomor 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr. dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon MISWARNI Binti SARIJAN adalah istri yang sah dari almarhum SUMARDI Bin JAAFAR yang menikah pada tanggal 21 Juli 1978 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar sesuai dengan kutipan akta Nikah No: 333/34/VII/1978 tertanggal 21 Juli 1978;
2. Bahwa pada waktu akad nikah dilangsungkan Pemohon MISWARNI Binti SARIJAN berstatus sebagai Gadis, sedangkan Almarhum SUMARDI Bin JAAFAR berstatus sebagai Duda cerai hidup tidak memiliki keturunan;
3. Bahwa selama Pemohon MISWARNI Binti SARIJAN menikah dengan almarhum SUMARDI Bin JAAFAR tidak ada yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon, dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
4. Bahwa selama Pemohon MISWARNI Binti SARIJAN menikah dengan almarhum SUMARDI Bin JAAFAR, telah di karuniai dua orang anak perempuan yang bernama;
  - 4.1. SARTINEM BINTI SUMARDI
  - 4.2. SUCI SARTINI BINTI SUMARDI
5. Bahwa SUMARDI Bin JAAFAR suami dari Pemohon dan ayah kandung dari anak-anak Pemohon pada tanggal 15 Februari meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Propinsi Riau, sesuai

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Surat Keterangan Kematian yang di keluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Peopinsi Riau tertanggal 15 Februari 2009;

6. Bahwa pada saat SUMARDI Bin JAAFAR meninggal dunia, beliau meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

1. MISWARNI BINTI SARIJAN sebagai istri;
2. SARTINEM BINTI SUMARDI sebagai anak perempuan kandung;
3. SUCI SARTINI BINTI SUMARDI sebagai anak perempuan kandung;
4. NYONO BIN JA'AFAR sebagai saudara laki-laki kandung;

7. Bahwa pada waktu Almarhum SUMARDI Bin JAAFAR meninggal dunia kedua orangtuanya telah dahulu meninggal dari almarhum;

8. Bahwa Penetapan Ahli Waris tersebut akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk proses administrasi dan kepastian hukum bagi para Pemohon;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

## Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan SUMARDI Bin JAAFAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2009 di Pekanbaru;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
  1. MISWARNI BINTI SARIJAN sebagai istri
  2. SARTINEM BINTI SUMARDI sebagai anak perempuan kandung
  3. SUCI SARTINI BINTI SUMARDI sebagai anak perempuan kandung
  4. NYONO BIN JA'AFAR sebagai saudara laki-laki kandungadalah ahli waris yang sah dari almarhum SUMARDI Bin JAAFAR
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

## Subsider :

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.



Bahwa Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil para Pemohon untuk hadir di persidangan, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa Pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon hadir di persidangan; secara in person dan atau diwakili oleh kuasa mereka, selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon a quo, yang dalil-dalil dan alasannya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nmor: 333/34/VII/1078, tanggal 21 Juli 1978, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, yang telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya disebut Bukti P.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Suci Sartini, Nomor: 3299/TP/2001, tanggal 30 Mei 2001, yang telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya disebut Bukti P.2
3. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli waris tertanggal 18 Maret 2016, yang diketahui oleh Lurah Kelurahan Tangkerang Barat yang telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya disebut Bukti P.3;
4. Foto kopi Surat Keterangan Kematian atas nama Sumardi Nomor 016/RT/III/2016 tertanggal 18 Maret 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, yang telah dinazegelen, dan dicocokkan dengan aslinya disebut Bukti P.4;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan pemohon para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi bernama:

1. Suprianto bin Carnida, umur 41 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. Pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Paus No 78, RT.02, RW.03 Kelurahan Tangkerang Barat, Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru, yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumardi adalah suami Pemohon I, dan Ayah Pemohon II dan Pemohon III, serta saudasra kandung dari Sujono bin Jaafar ;
  - Bahwa Bahwa setahu saksi Sumardi bin Ja'far memiliki 2 orang isteri;
  - Bahwa Saksi tidak tahu apakah isteri pertama Sumardi bin Ja'far sekarang masih hidup atau sudah meninggal, sedangkan isteri kedua masih hidup yaitu Miswarni (Pemohon I)
  - Bahwa Yang saksi tahu isteri pertama sudah di cerai sebelum Sumardi bin Ja'far suami menikah dengan Miswarni (Pemohon I) dan pada saat Sumardi bin Ja'far meninggal dunia hanya Miswarni (Pemohon I) Isteri Almarhum;
  - Bahwa bahwa perkawinan Sumardi bin Ja'far dengan isteri pertamanya tidak mempunyai keturunan (anak);
  - Bahwa Bahwa kedua orang tua Sumardi bin Ja'far telah terlebih dahulu meninggal daripada Sumardi
  - Bahwa ayah kandung dari sumardi yang bernama Ja'far meninggal pada tahun 1999 ibu Sumardi dalam tahun 2006 sedang Sumardi sendiri meninggal pada bulan Februari 2009;
  - Bahwa Sumardi dan Pemohon I mempunyai dua orang dan kedua anak tersebut adalah perempuan bernama Sartinem dan Suci Sartini
  - Bahwa setahu saksi bahwa Alm. Sumardi bin Ja'far 3 bersaudara yaitu Sumardi, Nyono dan satu lagi sudah meninggal pada saat lahir;
  - Bahwa Sumardi meninggal dunia di Rumah Sakit UMUM (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, karena sakit;
2. Umiyah binti Sogi, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA. Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Paus Gang Muajir RT.02 RW.03, No 8 B ,Kelurahan Tangkerang Barat Kecamatan Marpoyan Damai Kota Pekanbaru yang memberikan keterangan dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal, dengan para Pemohon sekitar 20 tahun yang lalu;
  - Bahwa setahu saksi Sumardi bin Ja'far memiliki 2 orang isteri;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isteri pertama Sumardi bin Ja'far sudah diceraikan oleh Sumardi sedangkan isteri kedua masih hidup yaitu Miswarni (Pemohon I)
- Bahwa Yang saksi tahu isteri pertama sudah di cerai sebelum Sumardi bin Ja'far suami menikah dengan Miswarni (Pemohon I) dan pada saat Sumardi bin Ja'far meninggal dunia hanya Miswarni (Pemohon I) Isteri Almarhum;
- Bahwa setahu saksi isteri pertama Sumardi bin Ja'far tidak mempunyai keturunan (anak);
- Bahwa kedua orang tua Sumardi bin Ja'far telah terlebih dahulu meninggal daripada Sumardi;
- Bahwa ayah kandung dari Sumardi yang bernama Ja'far meninggal pada tahun 1999 ibu Sumardi dalam tahun 2006;
- Bahwa Sumardi bin Jafar meninggal dunia pada bulan Februari 2009;
- Bahwa setahu Sumardi Bin Ja'far menikah dengan miswarni memiliki 2 (dua) orang anak, dan kedua anak tersebut berjenis kelamin perempuan;
- Bahwa kedua anak Sumardi dengan Miswarni bernama Sartinem dan Suci Sartini;
- setahu saksi bahwa Alm. Sumardi bin Ja'far memiliki 3 saudara yaitu; Sumardi, Nyono dan satu diantaranya sudah meninggal pada saat lahir;
- Bahwa Sumardi meninggal dunia di Rumah Sakit UMUM (RSUD) Arifin Achmad Pekanbaru, karena sakit;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian Penetapan ini maka Pengadilan menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat bukti bukti P. 1 s/d P.4;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1 berupa akta outentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti Pemohon I istri sah Sumardi semasa hidup Sumardi sampai meninggal dunianya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2. Yang berupa bukti outentik yang kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka telah terbukti bahwa Pemohon II adalah anak kandung Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. yang diketahui oleh Ketua R.T. dan Ketua R.W. serta Lurah yang mewilayahi tempat btinggal para Pemohon dan alm. Sumardi maka keterangan yang termuat dalam surat tersebut dapat diterima dan dinyatakan terbukti bahwa Pemohon III adalah anak kandung Alm Sumardi, dan Pemohon IV adalah adik kandung Alm.Sumardi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yang dapat diklasifikasi sebagai akta outentik karena dibuat oleh Pejabat publik maka telah terbukti Sumardi telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2009;

Menimbang bahwa, bukti P.1 yang menerangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri, tidak bertentangan dengan hukum, adat dan kesusilaan adalah alat bukti tentang adanya hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai bukti surat, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon telah memberi kesaksian yang membenarkan dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sumardi bin Ja'afar semasa hidup sampai dengan meninggal dunia pernah terikat perkawinan dengan Pemohon I;
- Bahwa Sumardi bin Jaafar telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2009;
- Bahwa Sumardi bin Jaafar meninggalkan ahli waris seorang istri (Pemohon I) dan 2 (dua) orang anak (Pemohon II dan Pemohon III), serta seorang saudara laki-laki kandung (Pemohon IV);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan tersebut, maka Majelis hakim berpendapat permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon telah berdasarkan hukum, sesuai ketentuan pasal 49 ayat 1 huruf b Undang-Undang No 3 tahun 2006 jo pasal 171 (b dan c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan, sebagaimana diktum Penetapan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini perkara voluntair yang mana untuk kepentingan Para Pemohon sendiri, maka Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan SUMARDI Bin JAAFAR telah meninggal dunia pada tanggal 15 Februari 2009 di Pekanbaru;
3. Menetapkan nama-nama tersebut di bawah ini :
  1. MISWARNI BINTI SARIJAN sebagai istri
  2. SARTINEM BINTI SUMARDI sebagai anak perempuan kandung
  3. SUCI SARTINI BINTI SUMARDI sebagai anak perempuan kandung
  4. NYONO BIN JA'AFAR sebagai saudara laki-laki kandungadalah ahli waris yang sah dari almarhum SUMARDI Bin JAAFAR
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp216.000,-( Dua ratus enam belas ribu rupiah).;

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal **20 Rajab 1437 Hijriyah**, oleh **Dra. Ilfa**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Susianti, S.H.**, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dan **Drs. H. Barmawi, M.H.** dan **Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Burhanuddin, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Ketua Majelis

Ttd

Dra. Ilfa Susianti, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. H. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota Majelis

Ttd

Drs. Muslim Djamaluddin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Burhanuddin, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 125.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 216.000,-  
(Dua ratus enam belas rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Pekanbaru, 28 April 2016  
Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru

AZWIR.SH

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor: 0021/Pdt.P/2016/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)